



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR**

NOMOR : 55/HM.04/1217/2/2021

TENTANG

**PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu adanya Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Nomor 100/HM.04/1217/2/2021 tanggal 1 November 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMSOSIR.

- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
- a. Pembina PPID;
 - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 - c. Atasan PPID;
 - d. PPID;
 - e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi;
 - f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
- KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf d, berwenang:
- a. Merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir;
 - b. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir;
 - c. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
 - d. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;
 - e. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama sub bagian hukum;
 - f. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit.

- KEEMPAT : Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf e, memiliki tugas dan wewenang:
- a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
 - b. Mengumpulkan, mengelola data dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing sub bagian;
 - c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik pada masing-masing tingkatan kepada sub bagian hukum Sekretariat KPU Kabupaten Samosir;
- KELIMA : Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf f, bertugas untuk memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi pada KPU Kabupaten Samosir.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat adanya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal : 2 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR,

ttd

IKA ROLINA SAMOSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. SAMOSIR
Kepala Sub. Bagian Hukum



Josep Kasiholan Sianturi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR : 55/HM.04/1217/2/2021
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR

**SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Ika Rolina Samosir	Ketua KPU Kab. Samosir	Pembina
2	Robinsar J Barus	Anggota KPU Kab. Samosir	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3	Monang Sinaga	Anggota KPU Kab. Samosir	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
4	Gomgom Situmorang	Anggota KPU Kab. Samosir	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
5	Barita C Malau	Anggota KPU Kab. Samosir	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
6	Pahala Sinaga	Sekretaris	Atasan PPID
7	Nico Demus Sagala	Staf	PPID
8	Rozein M Sihaloho	Ksb. Program dan Data	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
9	Tohap Hasugian	Ksb. Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
10	Josep H Sianturi	Ksb. Hukum	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
11	Chandra G Silalahi	Plt. Ksb Teknis dan Parmas	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
12	Candra S Siahaan	Staf	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Ditetapkan di : Pangururan

Pada tanggal : 2 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR,

ttd

IKA ROLINA SAMOSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. SAMOSIR
Kopala Sub. Bagian Hukum



Josep Hasiholan Sianturi

